



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor: 68/Pdt.P/2018/PN Bit

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**ERWIN IRAWAN**, Pekerjaan Direktur PT. ETMIECO MAKMUR ABADI, berkantor di Kelurahan Aertembaga Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, bertindak untuk dan atas nama PT.ETMIECO MAKMUR ABADI;  
selanjutnya disebut sebagai .....**PEMOHON**;

#### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor: 68/Pdt.P/2018/PN.Bit, tanggal 27 Maret 2018, tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon;

#### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Maret 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 27 Maret 2018, dengan register perkara Nomor: 68/Pdt.P/2018/PN.Bit. telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon memiliki kapal dengan nama KM. SINAR REJEKI, sesuai dengan Grosse Akta Balik Nama Kapal Nomor: 1783, yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang, kapal tersebut sekarang ini dioperasikan di wilayah laut Indonesia Timur dengan berpangkalan di Bitung;
2. Bahwa sekitar bulan November 2017, Grosse Akta tersebut hilang/tercecer di Kantor PT. ETMIECO MAKMUR ABADI dan sudah dilakukan pencarian, namun hingga saat ini belum juga ditemukan, sesuai dengan Surat Keterangan Hilang, Nomor : SKH/223/III/2018/Sek-Arga. Tanggal 15 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Aertembaga - Kota Bitung;

**Hal 1 dari 7 Hal Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2018/PN.Bit**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan pengurusan izin kapal diatas, yang mengalami kesulitan karena tidak adanya dokumen asli dari instansi perhubungan maupun Kelautan dan Perikanan yang berwenang untuk menerbitkan perizinan yang dimaksud;
4. Bahwa jika mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Dan Kebangsaan Kapal, Pasal 23 ayat (1) Grosse akta pengganti dapat diterbitkan sebagai pengganti grosse akta yang hilang atau grosse akta yang rusak, dan ayat (2) Grosse akta pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan terhadap akta pendaftaran kapal, akta balik nama kapal atau akta hipotek kapal yang hilang berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri kantor pusat pemilik kapal atau domisili pemilik kapal, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan Penerbitan Grosse Akta Pengganti ke Pengadilan Negeri Bitung;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bitung, berkenan memberikan suatu keputusan berbentuk Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan secara hukum, sekaligus memerintahkan kepada Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal pada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang, untuk menerbitkan kembali Grosse Akta Balik Nama Kapal Nomor: 1783, atas nama kapal KM.SINAR REJEKI;
3. Menetapkan biaya permohonan dibebankan kepada pemohon;
4. Mohon keadilan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap **BAMBANG TRICAHYO**, Pekerjaan Manager Operasional PT. ETMIECO MAKMUR ABADI, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor: 7/SK.INS.2018/PN.Btg tanggal 21 Maret 2018, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan Permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan selain bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ERWIN IRAWAN, NIK: 7172040301900001, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti **P - 1**;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama BAMBANG TRICAHYO, NIK: 3372012208630003, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti **P - 2**;

**Hal 2 dari 7 Hal Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2018/PN.Bit**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.ETMIECO MAKMUR ABADI Nomor: AHU-AH.01.03-0152930 tanggal 14 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti **P - 3**;
4. Foto copy Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ETMIECO MAKMUR ABADI Nomor: 05, tanggal 22 April 2012, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti **P - 4**;
5. Foto copy Surat Keterangan Hilang Nomor : SKH/223/III/2018/Sek-Arga, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Aertembaga - Kota Bitung, Tanggal 15 Maret 2018, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti **P - 5**;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Kuasa Pemohon dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

**1. GUSMAWATI SILVANA MURAHIM:**

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya permohonan Penetapan Grosse Akta Balik Nama Kapal KM. SINAR REJEKI Nomor: 1783 yang hilang;
  - Bahwa Pemohon adalah Direktur PT. ETMIECO MAKMUR ABADI;
  - Bahwa saksi sebagai Kepala bagian Dokumentasi pada PT. ETMIECO MAKMUR ABADI;
  - Bahwa saksi yang melaporkan hilangnya Grosse Akta KM.SINAR REJEKI kepada Polsek Aertembaga – Bitung;
  - Bahwa KM. SINAR REJEKI adalah milik dari Perusahaan PT. ETMIECO MAKMUR ABADI;
  - Bahwa PT. ETMIECO MAKMUR ABADI berkantor di Aertembaga Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung;
  - Bahwa PT.ETMIECO MAKMUR ABADI, bergerak dibidang Perikanan;
  - Bahwa Grosse Akta Kapal tersebut, hilang di Kantor PT.ETMIECO MAKMUR ABADI sekitar bulan November 2017 dan sudah ada Keterangan Hilang dari Polsek Aertembaga - Bitung;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini, adalah untuk mengurus kelengkapan izin dokumen Kapal KM. SINAR REJEKI;
- Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkannya;

**2. DEYBY MAYANTI YULI:**

**Hal 3 dari 7 Hal Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2018/PN.Bit**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya permohonan Penetapan Grosse Akta Balik Nama Kapal KM. SINAR REJEKI Nomor: 1783 yang hilang;
- Bahwa Pemohon adalah Direktur PT. ETMIECO MAKMUR ABADI;
- Bahwa saksi sebagai Staf pada bagian Dokumentasi pada PT. ETMIECO MAKMUR ABADI;
- Bahwa KM. SINAR REJEKI adalah milik dari Perusahaan PT. ETMIECO MAKMUR ABADI;
- Bahwa PT. ETMIECO MAKMUR ABADI berkantor di Aertembaga Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung;
- Bahwa PT.ETMIECO MAKMUR ABADI, bergerak dibidang Perikanan;
- Bahwa Grosse Akta Kapal tersebut, hilang di Kantor PT.ETMIECO MAKMUR ABADI sekitar bulan November 2017 dan sudah ada Keterangan Hilang dari Polsek Aertembaga - Bitung;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini, adalah untuk mengurus kelengkapan izin dokumen Kapal KM. SINAR REJEKI; Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Pemohon menyatakan cukup dan tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan serta mohon dijatuhi putusan;

Menimbang, bahwa untuk lengkap serta ringkasnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon penetapan Pengadilan Negeri untuk memerintahkan Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal pada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang, untuk menerbitkan kembali Grosse Akta Balik Nama Kapal Nomor: 1783, atas nama kapal KM.SINAR REJEKI, yang telah hilang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah pengadilan negeri berwenang memeriksa dan mangadili permohonan yang diajukan oleh Kuasa Pemohon, dikarenakan tidak semua permohonan dapat diajukan kepada ketua pengadilan negeri, pengadilan negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan, apabila hal itu ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan atau yurisprudensi, sehingga dalam hal ini

**Hal 4 dari 7 Hal Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2018/PN.Bit**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan ini, terlebih dahulu pengadilan akan mempertimbangkan apakah pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran pada Ayat (1) menyatakan bahwa "Grosse Akta pendaftaran kapal yang rusak, hilang atau musnah dapat diberikan Grosse Akta baru sebagai pengganti" dan pada Ayat (2) menyatakan bahwa "Grosse Akta Pengganti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat diberikan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat balik nama kapal pada tempat kapal didaftarkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri", jo Pasal 23 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: 39 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, pada Ayat (1) yang menyatakan bahwa "Grosse Akta Pengganti dapat diterbitkan sebagai pengganti Grosse Akta yang hilang atau Grosse Akta yang rusak" dan pada Ayat (2) yang menyatakan bahwa "untuk mendapatkan Grosse Akta Pengganti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diterbitkan terhadap akta pendaftaran kapal, akta balik nama kapal atau akta hipotek kapal yang hilang berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri kantor pusat pemilik kapal atau domisili pemilik kapal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 161 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran jo Pasal 23 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: 39 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, tersebut diatas, maka ternyata pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan perintah menerbitkan kembali Grosse Akta baru sebagai pengganti Grosse Akta yang hilang, seperti yang dimohonkan Kuasa Pemohon dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dalam perkara ini dapat dikabulkan atau tidak, untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, yaitu:

1. Apakah Pemohon berhak mengajukan permohonan perintah menerbitkan kembali Grosse Akta Balik Nama Kapal baru sebagai pengganti Grosse Akta Balik Nama Kapal yang hilang yaitu Grosse Akta Balik Nama Kapal KM. SINAR REJEKI dengan Nomor 1783 ?;
2. Apakah benar Grosse Akta Balik Nama Kapal KM. SINAR REJEKI dengan Nomor 1783, telah hilang ?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Kuasa Pemohon telah mengajukan 5 (lima) buah bukti surat yaitu bukti **P-1** sampai

**Hal 5 dari 7 Hal Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2018/PN.Bit**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti **P - 5** dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi **GUSMAWATI SILVANA MURAHIM** dan saksi **DEYBY MAYANTI YULI**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan Kuasa Pemohon tersebut, sebagai berikut;

**Tentang dalil ke-1** : Apakah Pemohon berhak mengajukan permohonan perintah menerbitkan kembali Grosse Akta kapal baru sebagai pengganti Grosse Akta kapal yang hilang yaitu Grosse Akta Balik Nama Kapal KM. SINAR REJEKI dengan Nomor 1783?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P - 1**, bukti **P - 3** dan dihubungkan dengan bukti **P - 4**, serta keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa pemilik KM. SINAR REJEKI adalah Pemohon sebagai Direktur PT.ETMIECO MAKMUR ABADI, sehingga pengadilan berpendapat Pemohon berhak mengajukan permohonan perintah menerbitkan kembali Grosse Akta Balik Nama Kapal KM. SINAR REJEKI dengan Nomor 1783;

**Tentang dalil ke-2** : Apakah benar Grosse Akta Balik Nama Kapal KM. SINAR REJEKI dengan Nomor 1783, telah hilang ?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P - 5** dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa benar Grosse Akta Balik Nama Kapal KM. SINAR REJEKI dengan Nomor 1783 telah hilang sekitar bulan November 2017 di Kantor PT.ETMIECO MAKMUR ABADI yang beralamat di Kelurahan Aertembaga Satu, Kecamatan Aertembaga – Kota Bitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap dalil permohonan Pemohon dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan Kuasa Pemohon tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan, Pasal 161 Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran jo Pasal 23 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: 39 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal dan peraturan lain yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

**Hal 6 dari 7 Hal Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2018/PN.Bit**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal pada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang, untuk menerbitkan Grosse Akta Balik Nama Kapal baru sebagai pengganti Grosse Akta Balik Nama Kapal Nomor: 1783, atas nama kapal KM.SINAR REJEKI, yang hilang;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS, tanggal 29 Maret 2018** oleh **RONALD MASSANG, SH.,MH**, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bitung sesuai dengan Penetapan Nomor: 68 /Pdt.P/2018/PN.Bit, tanggal 27 Maret 2018, untuk menyidangkan perkara permohonan ini dengan dibantu **REYKE MUMEK, SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa pemohon;

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m,**

**REYKE MUMEK, SH.**

**RONALD MASSANG, SH., MH.**

### **Rincian biaya perkara :**

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya proses	: Rp. 50.000,00
- Biaya panggilan	: Rp. 65.000,00
- Redaksi	: Rp. 5.000,00
- <u>Materai</u>	: <u>Rp. 6.000,00</u>

Jumlah : Rp.156.000,00

(seratus lima puluh enam ribu rupiah)

**Hal 7 dari 7 Hal Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2018/PN.Bit**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)